



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 016 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR
DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menjadi universitas yang mandiri dan unggul serta mampu menyelesaikan masalah dan tantangan pada tingkat nasional maupun global menuju unggulan di Asia Tenggara;
- b. bahwa Program Doktor merupakan sarana utama untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan riset yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
- c. bahwa Program Doktor melalui riset perlu dikembangkan sebagai salah satu alternatif pola Program Doktor yang unggul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
15. Keputusan Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
16. Keputusan Rektor Universitas Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI
UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
2. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Departemen atau Bagian atau Kelompok Keilmuan adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam berbagai atau satu cabang ilmu, teknologi, seni, dan budaya.
5. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
6. Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu program studi.

7. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
9. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa.
10. Isian Rencana Studi (IRS) adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik.
11. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
12. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Doktor yang diselenggarakan oleh Universitas.

15. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
16. Mata Kuliah Wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama Program Studi yang bersangkutan.
17. Mata Kuliah Peminatan adalah mata kuliah pilihan yang berasal dari Program Studinya untuk mencapai kompetensi pendukung pada Program Studi yang bersangkutan.
18. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di luar Program Studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.
19. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya.
20. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya.
21. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
22. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, subspesialis, dan/atau pendidikan vokasi.

23. Putus Studi adalah suatu kondisi seorang mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
24. Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas/Sekolah untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kurikulum Program Studi.
25. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas.
26. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIK NG).
27. Rektor adalah organ Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
28. Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Rumpun Ilmu pengetahuan yang ada di Universitas terdiri dari Rumpun Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, serta Sosial dan Humaniora.
29. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di fakultas.
30. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester.

31. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
32. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
33. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
34. Senat Akademik Fakultas adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
35. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
36. Semester Antara adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya.

37. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
38. Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas.
39. Status Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu semester tanpa menyebabkan mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
40. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan/Direktur Sekolah untuk menilai kelayakan usulan transfer kredit.
41. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah melalui proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas.
42. Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa disertasi yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum Program Studi.
43. Universitas adalah Universitas Indonesia yang merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum.
44. Wakil Dekan/Direktur adalah wakil dekan/direktur yang membidangi urusan akademik.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan dan/atau filosof yang mandiri, beretika, berbudaya, mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang komprehensif dan akurat sehingga berkontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menyelesaikan masalah bangsa dan/atau untuk memajukan peradaban manusia.

Pasal 3

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan Jenjang 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original dan teruji;
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin;
- c. Mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pasal 4

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil Program Studinya masing-masing yang disetujui oleh Senat Akademik Fakultas atau Komite Sekolah.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR

Pasal 5

- (1) Program Doktor diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
 - c. mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi Program Studi baru, harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- (4) Program Doktor diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu.
- (5) Program Doktor tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh.
- (6) Penyelenggaraan Program Doktor dibagi dalam 2 (dua) semester, yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas setiap tahunnya.
- (7) Semester Antara dapat diselenggarakan jika diperlukan.
- (8) Pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Program Studi mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilaksanakan dengan cara melalui:
 - a. Kuliah dan Riset; atau
 - b. Riset.

- (2) Pemilihan cara penyelenggaraan Program Doktor ditentukan oleh Program Studi.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR

Pasal 7

- (1) Calon mahasiswa Program Doktor adalah lulusan Program Magister terakreditasi atau yang setara dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Universitas.
- (2) Calon mahasiswa Program Doktor dapat diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi berdasarkan hasil telaah Program Studi.
- (3) Calon mahasiswa asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) dan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang memenuhi standar Universitas.
- (4) Calon mahasiswa asing yang mengikuti kelas Internasional tidak harus memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa dilaksanakan secara terpadu oleh Universitas.
- (2) Seleksi penerimaan calon mahasiswa dilakukan dengan sistem seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja penerimaan mahasiswa baru.

Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan memerhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.

- (2) Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap Program Studi sesuai dengan daya tampung Program Studi yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan/Direktur Sekolah dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas/Sekolah maupun oleh Universitas secara keseluruhan.
- (4) Program Studi yang dapat menerima mahasiswa baru adalah Program Studi yang izin penyelenggaraan atau akreditasinya masih berlaku.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa yang lulus seleksi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal registrasi yang ditetapkan Universitas dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda registrasi sebagai mahasiswa Program Doktor Universitas paling lama 1 (satu) tahun, dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Fakultas/Sekolah sebelum masa registrasi berakhir.
- (4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Doktor diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 11

Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan Riset didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 550);
- b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas;

- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (dalam rentang 0 -- 4);
- d. Hasil penilaian wawancara terkait dengan rencana riset yang akan dilakukan, dan
- e. Ketersediaan calon promotor yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon mahasiswa.

Pasal 12

Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor melalui Riset didasarkan pada:

- a. Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 550);
- b. Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 6) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan Universitas;
- c. IPK yang diperoleh pada jenjang pendidikan sebelumnya minimum 3,00 (dalam rentang 0--4);
- d. Hasil penilaian wawancara terkait dengan kesiapan mengikuti program doktor;
- e. Hasil penilaian Praproposal Riset lengkap yang dievaluasi oleh para pakar bidang ilmu terkait;
- f. Calon mahasiswa minimal telah memiliki 2 (dua) publikasi ilmiah;
- g. Ketersediaan calon promotor yang memiliki kepakaran yang diminati oleh calon mahasiswa.

Pasal 13

Untuk melakukan penerimaan mahasiswa selain berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan 12, dengan tujuan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di pusat maupun daerah, Dekan/Direktur Sekolah harus mengajukan usulan kepada Rektor.

BAB V
BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 14

- (1) Beban studi Program Doktor adalah 48--52 sks.
- (2) Program Doktor dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) semester, atau selamanya 10 (sepuluh) semester.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dapat memperoleh perpanjangan masa studi maksimal 2 (dua) semester apabila:
 - a. Masa studinya belum pernah diperpanjang;
 - b. Telah memperoleh nilai minimal B untuk Ujian Hasil Riset;
 - c. Memperoleh rekomendasi promotor dan adanya jaminan penyelesaian studi.
- (4) Program Studi mengajukan usulan perpanjangan masa studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diajukan kepada Rektor.
- (5) Dekan/Direktur Sekolah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Rektor paling lambat sebelum batas akhir penetapan kelulusan sesuai dengan kalender akademik.
- (6) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Sekolah.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 15

- (1) Kurikulum Program Doktor dirancang untuk mencapai kompetensi utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, serta kompetensi pendukung dan kompetensi lain.
- (2) Kurikulum Program Doktor dilaksanakan berbasis kompetensi.
- (3) Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 3--5 tahun oleh Senat Fakultas atau Komite Sekolah.

Pasal 16

Program Doktor melalui Kuliah dan Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tertera dalam kurikulum (18--22 sks).
- b. mengikuti Ujian Proposal Riset (6 sks).
- c. mengikuti Ujian Hasil Riset (8--10 sks).
- d. menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil riset terkait disertasinya sebagai penulis utama yang dapat didampingi oleh tim promotor yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks (8 sks);
- e. menyerahkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d merupakan prasyarat untuk ujian promosi;
- f. menyerahkan 1 (satu) karya Disertasi dan mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor (6--8 sks).

Pasal 17

Program Doktor melalui Riset mewajibkan mahasiswa untuk:

- a. mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur khususnya jurnal ilmiah bereputasi terkait riset utamanya (8 sks);
- b. mengikuti Ujian Proposal Riset (6 sks);

- c. mengikuti Ujian Hasil Riset (10--12 sks);
- d. menyajikan 1 (satu) makalah ilmiah hasil riset terkait disertasinya sebagai penulis utama pada konferensi ilmiah internasional dan diterbitkan dalam prosiding sebagai makalah penuh (*full paper*) (6 sks);
- e. menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil riset terkait disertasinya sebagai penulis utama yang dapat didampingi oleh tim promotor yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks (8 sks) dan 1 (satu) makalah ilmiah yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal nasional yang terakreditasi (4 sks);
- f. menyerahkan bukti-bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf e merupakan prasyarat untuk ujian promosi;
- g. menyerahkan 1 (satu) karya Disertasi dan mengikuti Sidang Promosi sebagai tahap akhir Program Doktor (6--8 sks).

Pasal 18

- (1) Dengan mempertimbangkan upaya peningkatan mutu dan ketersediaan sumber daya, Fakultas/Sekolah dapat menentukan persyaratan publikasi ilmiah yang lebih tinggi daripada yang disebutkan dalam Pasal 16 huruf d atau Pasal 17 huruf d dan e yang wajib dipenuhi mahasiswa;
- (2) Penentuan persyaratan publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas/Komite Sekolah.

BAB VII PROMOTOR

Pasal 19

- (1) Penyusunan Disertasi di bawah pantauan dan evaluasi seorang Promotor.
- (2) Persyaratan Promotor:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Guru Besar atau Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi.
 - d. dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - i. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - ii. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Akademik Universitas Indonesia.
- (3) Promotor dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Kopromotor dari Universitas, universitas mitra atau lembaga lain yang bekerja sama sebagai tim promotor.
- (4) Persyaratan Kopromotor:
 - a. Dosen tetap Universitas atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain;
 - b. Mempunyai gelar minimal Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik Disertasi.
- (5) Mahasiswa dapat mengusulkan promotor sesuai dengan topik penelitiannya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

- (6) Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Promotor hanya diperkenankan membimbing maksimal 6 (enam) orang Mahasiswa Program Doktor dengan ketentuan beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 14 (empat belas) mahasiswa.
- (7) Promotor dan Kopromotor ditentukan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) semester setelah mahasiswa mengikuti program doktor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan/Direktur Sekolah.
- (8) Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Program Studi dapat mengusulkan penggantian Promotor/Kopromotor.
- (9) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus Universitas secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku log dan/atau Sistem Informasi Akademik (SIAK NG).

BAB VIII UJIAN DAN PROMOSI

Pasal 20

- (1) Setiap mahasiswa Program Doktor diwajibkan untuk mengikuti Ujian Proposal Riset yang merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan pelaksanaan riset.
- (2) Ujian Proposal Riset diadakan setelah mahasiswa menyelesaikan:
 - a. Semua mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan riset; atau

- b. Semua seminar berkala, bagi mahasiswa Program Doktor melalui riset.
- (3) Ujian Proposal Riset mencakup:
 - a. Penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
 - b. Penguasaan metodologi riset bidang ilmu;
 - c. Kemampuan penalaran;
 - d. Penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat risetnya;
 - e. Originalitas; dan
 - f. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya.
- (4) Tim Penguji Ujian Proposal Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah atas usulan dari Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi.
- (5) Tim Penguji Ujian Proposal Riset dapat menjadi Tim Penguji Ujian Hasil Riset dan Tim Penguji Sidang Promosi.
- (6) Nilai Ujian Proposal Riset minimal B.

Pasal 21

- (1) Ujian Hasil Riset untuk disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup.
- (2) Ujian Hasil Riset bertujuan mengevaluasi hasil riset untuk disertasi mahasiswa Program Doktor yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil riset dengan teori, dan metodologi.
- (3) Dalam keadaan khusus dapat diundang penguji dari kalangan praktisi.
- (4) Tim Penguji Ujian Hasil Riset sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang penguji dari luar Universitas.

- (5) Tim Penguji Ujian Hasil Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah atas usulan dari Tim Promotor melalui Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi.
- (6) Tim Penguji Ujian Hasil Riset dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset.
- (7) Nilai Ujian Hasil Riset minimal B.

Pasal 22

- (1) Sidang Promosi diselenggarakan secara terbuka dan sederhana sesuai dengan tatacara Sidang Promosi yang terdapat pada Lampiran Peraturan Rektor ini.
- (2) Sidang Promosi merupakan kegiatan akademik untuk menilai disertasi yang telah disetujui oleh tim Promotor dan semua penguji.
- (3) Sidang promosi bertujuan untuk mengevaluasi kedalaman materi riset, kemampuan analisis, kontribusi pada pengembangan ilmu, dan kemungkinan aplikasinya.
- (4) Sidang Promosi dilaksanakan untuk menetapkan yudisium kelulusan mahasiswa Program Doktor.
- (5) Sidang Promosi diselenggarakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu penyajian disertasi dan pertanggungjawaban substansi atas pertanyaan para penguji.
- (6) Sidang Promosi doktor dipimpin oleh Dekan/Direktur Sekolah atau Guru Besar yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Sekolah.
- (7) Sidang Promosi dilaksanakan oleh Tim Penguji Sidang Promosi yang diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan/Direktur Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Tim Penguji pada Sidang Promosi terdiri dari para pakar terkait bidang keilmuan yang ditekuni mahasiswa Program Doktor serta penguji praktisi bilamana diperlukan.

- (9) Tim Penguji pada Sidang Promosi jumlahnya minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:
 - a. Promotor dan kopromotor;
 - b. Para penguji, dan
 - c. Minimal seorang penguji berasal dari luar Universitas.
- (10) Ketua Tim Penguji merupakan salah satu anggota penguji selain Promotor/Kopromotor dan penguji dari luar.
- (11) Tim Penguji pada sidang Promosi dapat berasal dari Tim Penguji Ujian Proposal Riset dan/atau Tim Penguji Ujian Hasil Riset.
- (12) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus Sidang Promosi bila memperoleh nilai minimal B.

BAB IX MATRIKULASI

Pasal 23

- (1) Kegiatan matrikulasi bertujuan menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program Doktor melalui Kuliah dan Riset atau Program Doktor melalui Riset di Universitas.
- (2) Calon mahasiswa Program Doktor yang pendidikan sebelumnya tidak sebidang dengan Program Doktor yang akan diikuti, wajib mengikuti matrikulasi.
- (3) Kewajiban mengikuti matrikulasi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) harus disampaikan kepada calon mahasiswa sebagai prasyarat pendaftaran.

- (4) Mahasiswa yang dapat mengikuti matrikulasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Doktor Universitas; dan
 - b. Telah melaksanakan registrasi administrasi sesuai dengan Kalender Akademik Universitas.
- (5) Kegiatan Matrikulasi untuk mengikuti Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang diselenggarakan untuk matrikulasi terbatas pada mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing Fakultas/Sekolah/Program Studi dengan mengikuti perkuliahan pada kurikulum jenjang pendidikan di bawahnya;
 - b. Kegiatan matrikulasi meliputi pendalaman teori dan metode riset bidang ilmu;
 - c. Beban sks matrikulasi maksimum yang diperkenankan adalah 12 (dua belas) sks;
 - d. Apabila mata kuliah matrikulasi yang harus diambil tidak ditawarkan seluruhnya pada satu semester, matrikulasi dapat ditempuh dalam dua semester;
 - e. Mahasiswa yang diperkenankan melanjutkan pendidikannya di Program Doktor harus lulus semua mata kuliah matrikulasi dalam waktu maksimal 2 (dua) semester dengan IPK matrikulasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. Besarnya biaya untuk mengikuti kegiatan matrikulasi diatur dan ditentukan secara khusus pada Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Operasional Pendidikan di Universitas.

BAB X TRANSFER KREDIT

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi.
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari:
 - a. Program pertukaran mahasiswa;
 - b. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh Universitas; atau
 - c. Program lain yang diakui Universitas.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
 - b. Apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam huruf a, tetapi dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. Diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. Apabila diperoleh dari luar Universitas, harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer pada Program Doktor adalah sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti.
- (5) Jumlah sks yang dapat ditransferkreditkan bagi masing-masing mahasiswa dievaluasi serta diusulkan oleh Tim Transfer Kredit dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.

BAB XI REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

Pasal 25

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester.
- (2) Registrasi administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang bekerjasama dengan Universitas.
- (3) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS).
- (4) Registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.
- (5) Isian Rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir masa pembayaran.
- (6) Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil, namun belum melunasi hingga akhir semester, tidak dapat melakukan registrasi akademik pada semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa dapat melakukan registrasi akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 26

- (1) Kalender Akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Sekolah dan Sivitas akademika di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan Surat Keputusan Rektor, dan setidaknya memuat:
 - a. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru;
 - b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;

- c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
- d. Periode perkuliahan;
- e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
- f. Batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda;
- g. Jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 27

- (1) Setiap menjelang awal semester, Fakultas/Sekolah menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas setidaknya mencakup:
 - a. Nama mata kuliah dan kelas;
 - b. Jenis kelas, untuk membedakan antara kelas reguler, paralel, ekstensi dan internasional;
 - c. Koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. Hari dan jam kuliah;
 - e. Tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen pengajar;
 - g. Bahasa pengantar.
- (3) Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan di beberapa kelas.
- (4) Mata kuliah berstatus Mata Kuliah Spesial yang diselenggarakan oleh Program Studi, jadwal kegiatannya diatur tersendiri.

Pasal 28

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki kemungkinan berstatus akademik tertentu, yakni:

- a. Aktif, yaitu melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. Tidak Aktif (Kosong), yaitu tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik;

- c. Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena keinginan mahasiswa;
- d. Cuti Akademik dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. Kuliah di Luar Universitas yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran mahasiswa atau program lain yang diakui Universitas;
- f. *Overseas*, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double degree*, *joint degree*, atau *linkage*;
- g. Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- h. Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai Doktor;
- i. Dikeluarkan, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai putus studi karena alasan akademik dan/atau non-akademik;
- j. Mengundurkan Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;
- k. Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan/Direktur Sekolah.

Pasal 29

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- (2) Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Doktor adalah dosen tetap, diutamakan yang akan menjadi promotor atau kopromotor.
- (3) Seorang Pembimbing Akademik dapat menjadi promotor atau kopromotor sesuai dengan persyaratan yang diatur pada Pasal 18.
- (4) Pembimbing akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (5) Apabila Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik, namun untuk persetujuan IRS tetap dilakukan oleh Wakil Dekan/Direktur Sekolah.
- (6) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara on-line sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut.
- (2) IRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik apabila Mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;

- c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan;
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftaranya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (3) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
 - (4) IRS yang tidak dapat disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik dikirimkan ke Wakil Dekan/Direktur Sekolah untuk diputuskan lebih lanjut.
 - (5) Wakil Dekan/Direktur Sekolah dapat menyetujui IRS yang bermasalah, kecuali yang berkaitan dengan mata kuliah lintas Fakultas/Sekolah.
 - (6) Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat (5), Fakultas/Sekolah dapat berkoordinasi dengan Fakultas/Sekolah penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut.
 - (7) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui.
 - (8) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.
 - (9) Apabila IRS masih bermasalah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tetapi wajib menyelesaikan masalah tersebut paling lambat pada akhir masa perbaikan IRS (*add and drop*).
 - (10) Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan masalah IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademiknya.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik Tidak Aktif (Kosong) pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif (Kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang berstatus Tidak Aktif (Kosong) selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status.

Pasal 32

Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dengan berbagai alasan, tetap menginginkan statusnya menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dan akademik dengan prasyarat dan prosedur sebagai berikut:

- a. Masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. Memperoleh persetujuan Fakultas/Sekolah dan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan;
- c. Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat Keuangan Universitas dan dikenai biaya keterlambatan registrasi administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku;
- d. Membayar biaya pendidikan secara manual;
- e. Menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan Universitas untuk diverifikasi;
- f. Melapor kepada Wakil Dekan/Direktur Sekolah untuk mengisi IRS.

BAB XII EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 33

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum.
- (2) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- (4) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/atau ujian lisan.
- (5) Ujian dapat diselenggarakan melalui Kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Tugas Akhir.
- (6) Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Fakultas/Sekolah.

Pasal 34

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan tugas akhir adalah C.
- (4) Nilai lulus tugas akhir minimal B.

- (5) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4,00
80 – < 85	A-	3,70
75 – < 80	B+	3,30
70 – < 75	B	3,00
65 – < 70	B-	2,70
60 – < 65	C+	2,30
55 – < 60	C	2,00
40 – < 55	D	1,00
00 – < 40	E	0

Pasal 35

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Apabila dosen tidak memasukkan nilai semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukkan nilai, maka mahasiswa peserta mata kuliah tersebut otomatis memperoleh nilai B.
- (3) Revisi nilai dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian.
- (4) Revisi terhadap nilai yang diberikan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan dengan ketentuan mahasiswa memperoleh nilai lebih baik daripada B, kecuali:
 - a. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran/kecurangan akademik dalam mengikuti mata kuliah, nilai direvisi menjadi E;

- b. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester yang menjadi syarat dapat diberikannya nilai mata kuliah, nilai direvisi menjadi T.
- (5) Revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Wakil Dekan/Direktur Sekolah secara tertulis;
 - b. Wakil Dekan/Direktur Sekolah menolak atau menyetujui usulan revisi nilai;
 - c. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas/Sekolah memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
 - d. Wakil Dekan/Direktur Sekolah melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.
- (6) Revisi nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) dilakukan paling lambat akhir semester berikutnya.
- (7) Tidak ada revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 36

- (1) Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah semester berakhir seperti kerja praktek, seminar, dan tugas akhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK.
- (2) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks.
- (3) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, untuk sementara diberi kode huruf I (*incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan setelah batas waktu pemasukan nilai harus

diubah menjadi nilai huruf atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.

- (4) Mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi kode huruf T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol.
- (5) Nilai mata kuliah matrikulasi yang dibebaskan dari kewajiban diambil oleh calon mahasiswa peserta matrikulasi akan diberi kode DB.
- (6) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.
- (7) Bagi mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 37

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, TK, dan DB.

BAB XIII ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 38

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor, dan pendidikan terakhir), Pembimbing Akademik, Fakultas/Sekolah, Program Studi, peminatan, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, Satuan Kredit Semester (sks), nilai Huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani administrasi pendidikan di tingkat Fakultas/Sekolah.

Pasal 39

- (1) Riwayat Akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa Universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, atau mengundurkan diri.
- (2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam Riwayat Akademik.
- (3) Riwayat Akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi mahasiswa.
- (4) Riwayat Akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa.
- (5) Riwayat Akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (4) di atas disahkan oleh Wakil Dekan Fakultas/Direktur Sekolah.

Pasal 40

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan.
- (2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul tugas akhir, nomor ijazah, dan tahun lulus.
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (5) Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik.
- (6) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

Pasal 41

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan.
- (2) Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah (nama, tempat lahir, tanggal lahir), gelar akademik/sebutan yang diperoleh dan Program Studi, nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor Mahasiswa, nomor Ijazah dan tanda tangan serta foto pemilik ijazah.

- (3) Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal rapat penetapan kelulusan;
- (4) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan.
- (5) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah.
- (6) Prosedur penerbitan ijazah dan duplikat ijazah diatur dalam peraturan tersendiri.
- (7) Dekan/Wakil Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah.
- (8) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

BAB XIV CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 42

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak.
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus.
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas Universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (4) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.

Pasal 43

- (1) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan/Direktur Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Direktur Sekolah menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Akademik dan Wakil Rektor yang membidangi urusan Keuangan dan Administrasi Umum.
- (4) Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

Pasal 44

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan/Direktur Sekolah sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik Fakultas/Sekolah.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Cuti dari Dekan/Direktur Sekolah, operator SIAK-NG Fakultas/Sekolah wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administrasi berakhir.
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi.
- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, maka izin cuti dibatalkan dan status pemohon menjadi mahasiswa Tidak Aktif (Kosong).

- (5) Dalam hal yang disebutkan pada ayat (4), apabila pemohon tetap ingin melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir pemohon dikenai denda keterlambatan registrasi administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.
- (6) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen.

Pasal 45

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas selama sekurang-kurangnya satu semester memperoleh status akademik Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas*.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar Universitas melakukan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan yang berlaku.
- (3) Status akademik sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan kepada mahasiswa yang menempuh kuliah di luar Universitas karena mengikuti program Universitas dalam bentuk:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Program Kelas Internasional;
 - c. Program *Sandwich*;
 - d. Program *Joint Degree*;
 - e. Program lain yang diakui Universitas.
- (4) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* ini tidak diperhitungkan dalam IPK dan diberikan kode huruf TK sebagaimana ketentuan pada Pasal 35 ayat (2).

- (5) Penetapan status akademik Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diberikan oleh Dekan/Direktur Sekolah dalam bentuk Surat Keputusan.
- (6) Masa studi mahasiswa selama menjalani Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diperhitungkan sebagaimana mahasiswa berstatus aktif.

BAB XV PUTUS STUDI

Pasal 46

Mahasiswa Program Doktor melalui Kuliah dan Riset dinyatakan putus studi apabila:

- a. pada evaluasi akhir 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai minimal B untuk Ujian Proposal Riset atau yang setara;
- b. pada evaluasi akhir 6 (enam) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 50 (lima puluh) persen berdasarkan penilaian tim promotor;
- c. pada evaluasi akhir 8 (delapan) semester pertama, riset yang dilakukan belum mencapai 75 (tujuh puluh lima) persen berdasarkan penilaian tim promotor;
- d. pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 16 huruf d, e dan f;
- e. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama dua semester berturut-turut.

Pasal 47

Mahasiswa Program Doktor melalui Riset dinyatakan putus studi apabila:

- a. Pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk Ujian Proposal Riset atau yang setara;

- b. Pada evaluasi 6 (enam) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 50 persen berdasarkan penilaian tim promotor;
- c. Pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 75 persen berdasarkan penilaian tim promotor;
- d. Pada akhir masa studi 10 (sepuluh) semester belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 17 huruf d, e, f dan g;
- e. Tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut.

Pasal 48

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 47 tersebut di atas, mahasiswa Program Doktor dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan:

- a. bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3);
- b. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- c. mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
- d. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 49

- (1) Mahasiswa Program Doktor yang putus studi sesuai dengan Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 di atas diajukan oleh Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diusulkan ke Rektor.
- (2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur Sekolah dengan Keputusan Rektor menetapkan putus studi.

BAB XVI
KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 50

- (1) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Dekan/Direktur Sekolah.
- (2) Rapat Penetapan Kelulusan dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas aktif pada semester tersebut baik secara administratif maupun secara akademik;
 - b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas;
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - d. Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan setelah mengikuti/menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
 - a. Memuaskan;
 - b. Sangat memuaskan;
 - c. *Cum laude*.
- (5) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Doktor adalah:
 - a. 3,00 – 3,50 = memuaskan
 - b. 3,51 – 3,70 = sangat memuaskan
 - c. 3,71 – 4,00 = *Cum Laude*

- (6) Predikat kelulusan *Cum Laude* diberikan kepada lulusan Program Doktor yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah.
- (7) Predikat kelulusan *Cum Laude* dapat diberikan kepada lulusan Program Doktor yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah, jika memiliki capaian akademik yang luar biasa atas penilaian tim promotor dan tim penguji.
- (8) Apabila mencapai IPK 3,71 – 4,00 tetapi tidak memenuhi persyaratan ayat (6) atau (7) maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan.
- (9) Dalam hal mahasiswa memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah.

BAB XVII PUBLIKASI DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 51

Untuk memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program Doktor pada akhir masa studi mengunggah karya ilmiahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa Program Doktor yang terdaftar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017 dan sesudahnya.
- (2) Surat Keputusan Rektor Nomor 2200/SK/R/UI/2013 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia dinyatakan tetap berlaku bagi mahasiswa yang terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2015/2016 dan sebelumnya.
- (3) Surat Keputusan Rektor ini berlaku penuh setelah masa transisi selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

BAB XIX
PENUTUP

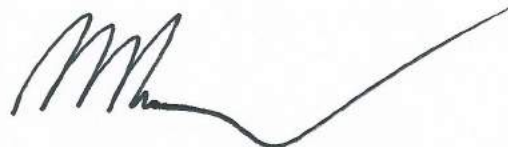
Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2016

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Indonesia
Nomor Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Program Doktor Di Universitas Indonesia

TATACARA PENYELENGGARAAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

PERSIAPAN

A. Hal-hal yang perlu dipersiapkan:

1. Duaja Universitas di sebelah kanan, duaja Fakultas/Program Pascasarjana di sebelah kiri panggung sebagai latar belakang (dengan rujukan posisi Ketua Sidang);
2. Ketua Sidang, duduk di tengah.
 - di sebelah kiri Ketua Sidang, Ketua Tim Penguji dan
 - di sebelah kanan Ketua Sidang, Promotor;
 - Kopromotor beserta para penguji lainnya diatur sesuai dengan kondisi;
3. Di meja Ketua Sidang diletakkan mikrofon pendek, mikrofon saku/jepit, palu dan naskah teks yang akan dibacakan Ketua Sidang;
4. Mikrofon di mimbar untuk Calon Doktor;
5. Ketua sidang dan Guru Besar mengenakan Toga dan atributnya
6. Tim penguji mengenakan pakaian sipil lengkap
7. Calon Doktor mengenakan pakaian sipil lengkap
8. Pendamping Calon Doktor terdiri atas dua orang, mengenakan pakaian sipil lengkap.

B. Tata urutan prosesi:

1. Ketua Sidang;
2. Promotor dan Kopromotor;
3. Tim Penguji.

C. Panitia penyelenggara siap di tempat masing-masing paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum acara dimulai;

D. Pers, media cetak atau elektronik diberi undangan, tanda pengenal dan diminta datang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Pukul	Petugas	Uraian Kegiatan
00.00	Petugas Keamanan	Siap mengatur kendaraan tamu
	Petugas Protokol	Menyiapkan buku tamu di pintu ruang sidang
00.00 - 30 m	Penerima tamu	Tamu dipersilahkan masuk ke ruang
Pelaksanaan		
00.00 - 55 m	Pembawa Acara	" <i>Hadirin undangan yang terhormat Tim Penguji akan menuju ruang sidang</i> " Saat Tim Penguji memasuki ruang sidang:

	Pembawa Acara	<i>"Tim Penguji memasuki ruang sidang"</i> Tim Penguji menuju ke tempat duduk masing-masing yang telah disediakan, dan setelah semua sampai di tempat
00.00 – 58 m	Pembawa Acara	<i>"Saudara Calon Doktor dipersilakan masuk ruang sidang"</i> Calon Doktor serta pendampingnya memasuki ruang sidang langsung menuju ke mimbar dan memberi hormat kepada Ketua Sidang
00.00 – 60 m	Pembawa Acara	<i>"Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi dimulai"</i>
00.00 – 61 m	Ketua Sidang	<i>"Sidang terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka"</i> (mengetukkan palu sidang tiga kali) <i>"Saudara Calon Doktor, Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan Saudara yang berjudul"</i>
00.00 – 62 m	Ketua Sidang	<i>"Selanjutnya saya persilahkan Saudara sebagai Promotor untuk memulai acara ujian"</i>
00.00 – 64 m	Promotor	<i>"Saudara Calon Doktor saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan/inti dari disertasi Saudara selama lima belas menit"</i>
	Calon Doktor	Calon Doktor membacakan uraian singkat disertasinya <i>"Yang terhormat promotor , perkenalkan saya membacakan ringkasan/inti dari disertasi saya sebagai berikut"</i> Setelah Calon Doktor selesai membacakan disertasinya, disediakan waktu 45 (empat tanya jawab
00.00 – 80 m	Ketua Sidang	<i>"Saya persilakan penyanggah pertama mengemukakan pertanyaan/ sanggahannya"</i>
	Calon Doktor	Menjawab pertanyaan/ sanggahan dari penyanggah pertama. <i>"Yth Prof/ Doktor"</i> Setelah Penyanggah pertama selesai.

	Ketua Sidang	"Saya persilakan penyanggah berikutnya mengemukakan pertanyaan/ sanggahannya"
	Calon Doktor	Menjawab pertanyaan/ sanggahan dari penyanggah berikutnya. "Yth Prof/ Doktor"
		Demikian seterusnya sampai pada giliran penguji/ penyanggah terakhir.
		Setelah habis waktu ujian/ waktu untuk mengajukan pertanyaan/ sanggahan, pembawa acara menyatakan:
00.00 - 125 m	Pembawa Acara	"Waktu habis, ujian telah selesai" [waktu = 1 (satu) jam
00.00 - 126 m	Ketua Sidang	"Ujian telah berakhir, izinkanlah saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat"
		(mengetukkan palu satu kali)
00.00 - 127 m	Pembawa Acara	"Tim Penguji Promosi Doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang, menuju ruang sidang tertutup"
		Setelah Tim Penguji meninggalkan ruangan, pembawa acara mengumumkan untuk menunggu sejenak kepada para hadirin, kemudian mengucapkan:
00.00 - 130 m	Pembawa Acara	"Calon Doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang"
00.00 - 145 m	Pembawa Acara	"Hadirin yang terhormat ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali"
		Saat Tim Penguji tiba di pintu masuk ruang sidang, pembawa acara membacakan:
	Pembawa Acara	"Tim Penguji memasuki ruang sidang"
	Pembawa Acara	"Saudara calon Doktor dipersilakan masuk ruang sidang"
00.00 - 151 m	Ketua Sidang	"Sidang terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali"
		(mengetukkan palu satu kali)
		Yudicium dibacakan oleh Ketua Sidang, Calon Doktor berdiri didepan Ketua Sidang.
00.00 - 152 m	Ketua Sidang	Calon Doktor Saudara

		Kami telah mempelajari disertasi yang Saudara ajukan kepada kami serta memperhatikan pula pembelaan Saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami” ”Promotor yang diketuai oleh telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian Saudara dan Penanggung Jawab Penyelenggara/ Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian disertasi, seminar dan ujian prapromosi Saudara ” ”Berdasarkan semua itu, Tim Penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara menjadi Doktor dalam program studi dengan yudicium ”
		”Saya persilakan Saudara Promotor Untuk menyampaikan sambutannya”
00.00 - 155 m	Pembawa Acara	”Sambutan oleh Promotor”
00.00 - 156 m	Promotor	Sambutan promotor.
00.00 - 161 m	Ketua Sidang	Ketua sidang menyampaikan informasi tentang perkembangan program Doktor di fakultasnya. ”Dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya tutup” (mengetukkan palu tiga kali)
00.00 - 163 m	Pembawa Acara	”Tim Penguji meninggalkan ruang sidang” Sementara Tim Penguji bergerak meninggalkan ruang sidang dengan urutan seperti ketika memasuki ruang sidang, pembawa acara mengatakan:
00.00 - 165 m		”Hadirin dipersilakan mengikuti prosesi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada doktor baru” Doktor baru menuju tempat yang disediakan untuk menerima ucapan selamat
Penyelesaian		
00.00 - 166 m	Panitia/Penerima tamu	Mengatur tamu menuju undangan untuk acara pemberian ucapan selamat dan ramah tamah

00.00 - 210 m	Petugas/Seksi Perlengkapan	Menyelesaikan pengemasan semua perlengkapan upacara Setelah semua petugas menyelesaikan tugas masing-masing, dapat meninggalkan ruang sidang
---------------	-------------------------------	---

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2016

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. f
NIP 195706261985031002